

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Profesionalisme akuntan publik memegang peranan fundamental dalam menjaga integritas sistem pelaporan keuangan suatu negara. Dalam konteks ekonomi modern yang sangat bergantung pada transparansi informasi keuangan, akurasi dan keandalan laporan keuangan menjadi dasar utama pengambilan keputusan bagi investor, kreditor, regulator, pemegang saham, hingga masyarakat luas. Untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan manajemen dapat dipercaya, akuntan publik menjalankan fungsi assurance melalui audit atas laporan keuangan berdasarkan standar profesi yang ketat.¹

Peran akuntan publik semakin strategis dalam konteks perekonomian modern yang ditandai oleh kompleksitas transaksi keuangan, globalisasi pasar modal, dan tuntutan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Opini audit yang diberikan oleh akuntan publik menjadi salah satu prasyarat bagi perusahaan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, menarik investasi, maupun memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas pasar modal. Dengan demikian, kegagalan atau penyimpangan dalam pelaksanaan audit tidak hanya berdampak pada entitas yang diaudit, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan.²

Pengaturan profesi akuntan di Indonesia mengalami perjalanan panjang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, profesi akuntan publik hanya diatur secara terbatas melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, yang lebih menitikberatkan pada perlindungan gelar profesi dibandingkan pengaturan substantif mengenai

¹ Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, 16th ed, hlm 45

² Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, 16th ed., Pearson Education, 2017, hlm. 12.

standar, pengawasan, dan sanksi terhadap pelaksanaan jasa akuntan publik. Kekosongan pengaturan yang komprehensif ini dipandang tidak lagi memadai untuk merespons kompleksitas praktik bisnis modern serta kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi yang menyanggah kepercayaan publik.³

Di Indonesia, pelaksanaan audit oleh akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik, dan prinsip independensi.⁴ SPAP mengatur secara rinci bagaimana seorang auditor merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit berdasarkan prosedur profesional.⁵ Independensi, baik dalam sikap mental (*independence of mind*) maupun dalam penampilan (*independence in appearance*), menjadi prasyarat mutlak bagi akuntan publik agar opininya dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.⁶ Pengawasan terhadap akuntan publik dilakukan secara formal melalui Kementerian Keuangan sebagai otoritas perizinan dan pengawas administratif, serta Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) sebagai lembaga yang menangani sengketa profesi dan proses banding atas sanksi administratif.

Meskipun standar profesi telah dirumuskan secara rinci, pelaksanaan audit pada hakikatnya memiliki keterbatasan inheren yang tidak dapat dihindari. Audit dilaksanakan berdasarkan teknik pengujian sampel (*sampling*), bukan pemeriksaan menyeluruh atas seratus persen transaksi, sehingga selalu terdapat risiko tidak terdeteksinya salah saji tertentu, khususnya salah saji yang bersifat tersembunyi atau melibatkan kecurangan yang direncanakan secara sistematis oleh manajemen.⁷ Oleh karena itu, opini audit hanya memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*), bukan keyakinan absolut, atas kewajaran

³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan; Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

⁴ Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)* (Jakarta: IAPI, 2017), hlm 12

⁵ IAPI, *SA 300: Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan* (Jakarta: IAPI, 2017), hlm 5

⁶ International Federation of Accountants (IFAC), *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*, New York: IFAC, 2018, hlm. 45.

⁷ Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, 16th ed., Pearson Education, 2017, hlm. 44.

laporan keuangan. Karakteristik inheren ini menjadi relevan ketika suatu kesalahan atau kegagalan audit dihadapkan pada kemungkinan pertanggungjawaban pidana, sebab diperlukan pembedaan yang jelas antara kegagalan yang bersumber dari keterbatasan metodologis audit dan kegagalan yang bersumber dari kesengajaan atau itikad tidak baik auditor.

Dalam ilmu hukum pidana, setiap norma yang memuat ancaman sanksi dituntut untuk memenuhi asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yang mengharuskan rumusan delik disusun secara tertulis, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (*lex certa*).⁸ Prinsip ini penting agar setiap warga negara, termasuk penyandang profesi tertentu, dapat mengetahui secara pasti batas antara perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang sebelum bertindak. Ketidakjelasan rumusan norma pidana berpotensi membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek yang diaturnya.

Ketentuan pidana dalam pengaturan suatu profesi bukanlah fenomena yang unik atau berlebihan. Berbagai profesi lain yang diberi kepercayaan oleh negara, seperti notaris dan dokter, juga memiliki ketentuan pidana dalam undang-undang jabatannya masing-masing sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik.⁹ Namun, keberadaan ancaman pidana tersebut harus tetap memenuhi syarat kejelasan rumusan, agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaksanaan tugas profesional yang sah.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 90.

⁹ Bandingkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Pasal 75-80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang Nomor 8 Tahun 2011.¹⁰ Melalui kewenangan pengujian undang-undang (judicial review) ini, setiap warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Mekanisme inilah yang digunakan oleh para Pemohon dalam mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

Meskipun kerangka hukum dan standar profesi telah dirumuskan secara jelas, keberadaan norma pidana dalam pengaturan profesi akuntan publik tetap menyisakan persoalan mendasar, khususnya menyangkut kejelasan rumusan norma tersebut. Sebagai profesi yang pekerjaannya sangat bergantung pada pengolahan dan analisis data untuk menyajikan opini, akuntan publik berpotensi berhadapan dengan norma pidana yang rumusannya tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik pekerjaannya sehari-hari.¹¹

Dalam konteks itulah hadir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan profesi akuntan publik di Indonesia.¹² Undang-undang ini mengatur perizinan, standar profesi, pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana. Pasal 55 undang-undang ini secara spesifik mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi Akuntan Publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, maupun yang dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja. Pasal 56 memperluas ancaman pidana yang sama kepada Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sejenis.¹³

¹⁰ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 78

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51.

¹³ Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Ketentuan tersebut kemudian dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi oleh M. Achsin dan kawan-kawan, yang berprofesi sebagai akuntan publik maupun pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa akuntan publik. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 UU 5/2011 bertentangan dengan sejumlah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)), hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan (Pasal 28G ayat (1)), serta hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)).¹⁴

Dalil utama para Pemohon adalah bahwa kata "manipulasi" dalam Pasal 55, yang unsurnya juga berlaku bagi Pasal 56, tidak dikenal dalam rumusan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan pokok hukum pidana di Indonesia, sehingga bersifat kabur dan menimbulkan multitafsir.¹⁵ Ketidakjelasan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa takut berlebihan di kalangan akuntan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya, mengingat pengolahan data ("manipulasi" dalam makna teknis-netral) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik audit sehari-hari. Bahkan, dalam menjalankan fungsi audit yang berbasis analisis data melalui perangkat komputer, seorang akuntan publik hampir selalu melakukan "manipulasi data" dalam pengertian teknis, sehingga unsur pidana dalam pasal a quo berpotensi menjerat aktivitas yang sejatinya merupakan pelaksanaan tugas profesional yang sah.

Keberatan tersebut kemudian diajukan melalui mekanisme pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 tertanggal 3 Januari 2013.¹⁶

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menelusuri makna kata "manipulasi" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memiliki tiga

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, hlm. 13-14.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, hlm. 182.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, hlm. 1-4.

makna berbeda: tindakan mengerjakan sesuatu menggunakan tangan atau alat mekanis dengan cara yang terampil; upaya memengaruhi perilaku, sikap, dan pola pikir orang lain tanpa disadari; serta penggelapan atau penyelewengan. Mahkamah berpendapat bahwa dalam konteks praktik audit, istilah "manipulasi data" merupakan istilah teknis yang lazim dan bermakna positif, sesuai makna pertama tersebut, karena merupakan bagian dari proses analisis data untuk menyajikan opini.¹⁷

Namun, Mahkamah juga mengakui bahwa penggunaan kata yang sama dalam rumusan pidana menimbulkan dilema, karena akuntan publik dituntut memanipulasi data secara sah untuk menghasilkan opini, sementara pada saat yang sama manipulasi dijadikan unsur tindak pidana. Untuk mengatasi dilema tersebut, Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bersyarat, bukan membatalkan norma secara keseluruhan.¹⁸

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang kata "manipulasi" di dalamnya tidak dimaknai sebagai perbuatan yang didasari niat jahat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup.¹⁹

Putusan ini tidak diambil secara bulat oleh seluruh Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang pada intinya berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 bersifat organisatoris sehingga seharusnya tidak memuat ketentuan sanksi pidana sama sekali, dan bahwa Pasal 55, Pasal 56, serta Pasal 57 undang-undang tersebut seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.²⁰ Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai proporsionalitas norma pidana dalam pengaturan profesi akuntan publik merupakan isu hukum yang kompleks dan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, hlm. 182-183.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, hlm. 184.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, hlm. 186-187.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 (Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati), hlm. 189-192.

belum sepenuhnya mencapai kebulatan pandangan, bahkan di tingkat Mahkamah Konstitusi sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, serta berlaku bagi semua pihak (*erga omnes*). Sifat putusan yang demikian idealnya diikuti oleh penyesuaian regulasi turunan dan perubahan praktik penegakan hukum, agar tafsir konstitusional yang diberikan benar-benar terimplementasi secara efektif dalam kehidupan hukum sehari-hari.²¹

Putusan ini menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa norma pidana dalam pengaturan profesi akuntan publik tidak boleh dirumuskan secara kabur sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas profesional yang sah. Namun, sejauh mana tafsir konstitusional tersebut benar-benar berdampak terhadap regulasi turunan, praktik pengawasan, dan penegakan hukum terhadap profesi akuntan publik dalam lebih dari satu dekade setelah putusan ini diucapkan, masih belum banyak dikaji secara mendalam.

Kajian-kajian hukum yang membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 selama ini cenderung berfokus pada aspek normatif putusan itu sendiri, yakni menguraikan pertimbangan hukum dan amar putusan, tanpa banyak menelaah secara empiris bagaimana tafsir konstitusional tersebut diterapkan atau tidak diterapkan dalam praktik regulasi dan penegakan hukum selanjutnya.²² Kekosongan kajian inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, dengan menelaah secara jujur sejauh mana dampak riil putusan tersebut, termasuk kemungkinan bahwa dampaknya lebih bersifat doktrinal-interpretatif dibandingkan struktural-kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian yuridis yang komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, guna menelaah bagaimana kerangka hukum yang

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 88.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

berlaku saat ini mengatur profesi akuntan publik, sejauh mana tafsir konstitusional dalam putusan tersebut memberikan implikasi nyata terhadap regulasi dan praktik profesi, serta bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum bagi profesi dan perlindungan kepentingan publik dapat diwujudkan secara proporsional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-IX/2011 terhadap pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap regulasi dan praktik profesi akuntan publik di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan penelitian yang akan dilakukan agar sesuai dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah agar tidak meluas pada hal yang tidak termasuk dalam topik permasalahan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terhadap regulasi profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Pasal 55 dan 56.
2. Untuk melakukan pengkajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas pasal-pasal tersebut. Fokus penelitian adalah pada aspek perlindungan konstitusional terhadap

profesi, batas tanggung jawab hukum Akuntan Publik, serta implikasi yuridis dan praktis terhadap kebebasan berusaha dan kepercayaan publik dalam praktik profesi audit di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendalami dan meneliti permasalahan hukum yang ada untuk menemukan jawaban terhadap sesuatu yang ingin dicapai oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti:

a. Tujuan Umum yaitu :

Menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya Pasal 55 dan 56, yang memuat sanksi pidana terhadap Akuntan Publik. Mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-IX/2011 terkait pengujian konstitusionalitas sanksi pidana tersebut. Menilai sejauh mana perlindungan konstitusional diberikan terhadap profesi Akuntan Publik dalam konteks kebebasan berusaha dan jaminan atas hak asasi manusia. Menjelaskan batas tanggung jawab hukum Akuntan Publik dalam hubungannya dengan laporan keuangan dan opini audit.

b. Tujuan Khusus yaitu :

Memberikan rekomendasi yuridis terhadap penyempurnaan regulasi profesi Akuntan Publik agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat umum terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

a. Adapun manfaat secara teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum konstitusi dan hukum profesi. Menjadi referensi akademik dalam kajian mengenai perlindungan konstitusional terhadap profesi dan kebebasan berusaha.

b. Kemudian manfaat secara praktis

Memberikan pemahaman kepada pemangku kebijakan, regulator, dan masyarakat mengenai kedudukan hukum Akuntan Publik serta ruang lingkup tanggung jawabnya. Menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan atau revisi regulasi yang lebih adil dan proporsional terhadap profesi Akuntan Publik. Membantu profesi Akuntan Publik dalam memperkuat posisi profesionalnya dengan pemahaman hukum yang lebih baik terhadap hak dan tanggung jawabnya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu rangkaian konsep yang digunakan penulis sebagai kerangka acuan pemikiran untuk menjelaskan gagasan terkait topik penelitian penulis. Kerangka teori ini menjadi landasan penulis untuk memahami, mengembangkan dan mengarahkan penulis untuk menelaah permasalahan yang akan diteliti. Berikut dibawah ini teori-teori yang digunakan penulis dalam membahas rumusan masalah:²³

²³ Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penulisan Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 42

a. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang menjelaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum setiap subjek hukum melalui sistem hukum yang adil dan efektif. Dalam literatur hukum, perlindungan hukum dikenal dengan istilah *rechtsbescherming* (Belanda) atau *legal protection* (Inggris). Secara konseptual, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi warga negara dari tindakan yang merugikan atau sewenang-wenang.

Teori ini dikembangkan secara sistematis oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan yang jelas dan prosedur yang adil, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum dan peradilan.

Konsep utama dalam teori perlindungan hukum menekankan bahwa setiap pengaturan hukum dan tindakan negara harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu, memberikan kepastian hukum, serta menyediakan mekanisme pemulihan yang adil. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan untuk menilai apakah pengaturan sanksi dan mekanisme pengawasan terhadap profesi akuntan publik telah selaras dengan prinsip perlindungan hukum dalam negara hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan berupa aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi bagi setiap subjek hukum, sehingga setiap orang dapat mengetahui secara pasti hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari

suatu perbuatan. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum (*Grundwerte des Rechts*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut pada dasarnya saling berkaitan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan ketegangan satu sama lain, sehingga penegak hukum dan pembentuk undang-undang dituntut untuk mengupayakan keseimbangan di antara ketiganya.

Menurut Radbruch, kepastian hukum menuntut agar hukum positif dirumuskan secara jelas (*lex certa*), tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Suatu norma hukum, khususnya norma yang memuat sanksi, harus secara tegas menentukan perbuatan apa yang dilarang beserta akibat hukumnya, agar subjek hukum dapat mengukur dan memprediksi konsekuensi dari tindakannya sebelum bertindak (*predictability*). Ketidakjelasan rumusan norma berpotensi membuka ruang penafsiran yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat menimbulkan perlakuan yang tidak konsisten serta ketidakadilan bagi pihak yang dikenai norma tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana rumusan norma pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya ketentuan yang mengatur sanksi terhadap praktik profesi akuntan publik, telah memenuhi syarat kejelasan, konsistensi, dan keterprediksian sebagaimana dituntut oleh prinsip kepastian hukum. Teori ini juga menjadi pisau analisis untuk menilai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-IX/2011, yang antara lain menyoroti persoalan multitafsir dalam norma pidana Undang-Undang Akuntan Publik serta kaitannya dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) dalam penelitian ini. Melalui Kerangka Konsep, peneliti dapat menjelaskan secara terinci serta visual bagaimana elemen-elemen ini terkait satu sama lain dan bagaimana setiap unsur berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Maka dengan demikian dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan produk hukum yang lahir dari pelaksanaan kewenangan MK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Putusan ini dihasilkan dalam proses memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, serta pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 8 Tahun 2011, putusan MK bersifat final dan mengikat.²⁴ Final berarti tidak tersedia upaya hukum lanjutan, sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua pihak, sehingga putusan MK memiliki kekuatan hukum umum (*erga omnes*)²⁵. Sifat tersebut menjadikan putusan MK tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan norma hukum baru.

b. Analisis Yuridis

Secara normatif, istilah *analisis yuridis* berasal dari dua kata, yaitu *analisis* dan *yuridis*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *analisis* berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau keadaan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 88

²⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 55

yuridis bermakna sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau berdasarkan hukum. Dengan demikian, *analisis yuridis* dapat dimaknai sebagai kegiatan mengkaji suatu masalah dengan menggunakan pendekatan hukum positif yang berlaku²⁶.

Dalam perspektif doktrin hukum, *analisis yuridis* dipahami sebagai metode ilmiah untuk menelaah suatu fenomena hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang sah, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), doktrin para ahli hukum, dan prinsip-prinsip hukum umum²⁷. Pendekatan ini berorientasi pada penemuan makna hukum (*legal meaning*) serta akibat hukumnya (*legal consequence*) terhadap suatu objek kajian²⁸.

c. Pengujian konstitusional

Secara normatif, pengujian konstitusional atau *constitutional review* merupakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Pengujian konstitusional dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma-norma dasar yang terkandung dalam konstitusi²⁹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, pengujian konstitusional dilakukan terhadap materi muatan undang-undang guna menilai apakah ketentuan di dalamnya bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hasil dari pengujian konstitusional adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 102

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 48

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 102

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 88

bersifat final dan mengikat (final and binding), serta memiliki akibat hukum langsung terhadap keberlakuan norma undang-undang yang diuji³⁰.

d. Akuntan Publik

Akuntan Publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jasa yang dimaksud meliputi jasa *assurance* seperti audit atas laporan keuangan, serta jasa lain yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Dengan demikian, status akuntan publik merupakan profesi hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dan memerlukan izin resmi dari Menteri Keuangan³¹.

Dalam perspektif doktrin hukum ekonomi dan profesi, akuntan publik termasuk profesi yang berlandaskan kepercayaan publik (public trust)³². Akuntan publik tidak sekadar melakukan pemeriksaan keuangan, tetapi berfungsi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas laporan keuangan entitas yang diaudit³³. Oleh karena itu, akuntan publik memiliki tanggung jawab sosial yang besar karena hasil kerjanya menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

e. Praktik Profesi Akuntan Publik

Istilah praktik profesi akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya Pasal 1 angka (6), yang menyebutkan bahwa praktik akuntan publik adalah kegiatan pemberian jasa oleh akuntan publik kepada masyarakat. Praktik ini hanya dapat dilakukan oleh akuntan publik yang telah

³⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 55

³¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm 120

³² Munawir, *Akuntansi Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm 88

³³ Theodorus M. Tuanakotta, *Etika Profesi Akuntan: Profesionalisme dan Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm 65

memperoleh izin dari Menteri Keuangan serta tunduk pada ketentuan hukum, standar profesi, dan kode etik yang berlaku³⁴. Dengan demikian, praktik profesi akuntan publik bersifat *regulated profession*, yaitu profesi yang diatur dan diawasi oleh negara demi menjaga kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat.

Dalam doktrin hukum profesi, praktik akuntan publik dipahami sebagai bentuk penerapan keahlian akuntansi secara profesional yang menuntut independensi, integritas, objektivitas, dan kompetensi teknis. Praktik akuntan publik tidak hanya berorientasi pada kepentingan klien, tetapi juga pada kepentingan publik karena hasil pekerjaannya menjadi dasar kepercayaan dalam sistem ekonomi³⁵. Oleh sebab itu, akuntan publik memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan sosial yang tinggi terhadap keandalan informasi keuangan yang disajikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara langsung menurut rencana tertentu, kegiatan dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang telah dirangkai secara sistematis dan terarah³⁶. Metode penelitian merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan Langkah-langkah sistematis dan teratur dengan mengolah data, fakta-fakta dan penafsirannya sesuai dengan asas dan aturan hukum³⁷.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar normatif dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan atau lembaga yudikatif terkait. Penelitian hukum normatif menekankan pada

³⁴ Tuanakotta, Theodorus M., *Audit Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm 90

³⁵ Theodorus M. Tuanakotta, *Etika Profesi Akuntan: Profesionalisme dan Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm 65

³⁶ Agus Satory, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya F. K. Pradana, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Tahta Media, 2024), hlm 25

³⁷ Marsden Law Book, *Legal Research Methodology* (London: Marsden Publishing, 2023), hlm 48

studi dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kode etik profesi, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, serta literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Fokus penelitian ini adalah pada aspek normatif dan yuridis, yaitu memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur profesi akuntan publik, konstitusionalitas sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 2011, serta implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 terhadap praktik profesi di Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang ada, tetapi juga menganalisis hubungan antar norma hukum, prinsip konstitusional, dan praktik profesi. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk memaparkan isi peraturan, interpretasi hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi secara sistematis, sedangkan pendekatan analitis memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi implikasi hukum dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konstitusional dan independensi profesi.

Penelitian ini meliputi bahan -bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bersumber dari bahan – bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai berikut ;

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik ;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan ;
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011

b. Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat membantu dalam proses menganalisis penelitian dan rumusan masalah, terdiri dari :

- 1) Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Buku atau Literatur Hukum;
- 3) Jurnal Hukum;
- 4) Hasil Penelitian Hukum;
- 5) Doktrin, argumen dan pendapat dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;
- 6) Surat Kabar (Koran atau Majalah) dan Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bersumber dari bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan wawancara yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang memiliki hubungan dengan “ **Analisis Yuridis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 Terhadap Profesi Akuntan Publik**”

Dengan demikian, jenis dan sifat penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum, etika, dan konstitusional dari praktik profesi akuntan publik, serta menilai efektivitas perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan normatif-deskriptif-analitis ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menekankan aspek yuridis

dan prinsip perlindungan konstitusional dalam praktik profesi yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis ini, pengumpulan data menjadi langkah fundamental untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sebagai dasar analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan literatur akademik, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan mendalam melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai regulasi profesi akuntan publik, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011, serta implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011.

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan publikasi terkait profesi akuntan publik, regulasi dan sanksi profesi, etika profesi, tanggung jawab auditor, serta mekanisme perlindungan hukum dan konstitusional. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi teoritis, konsep-konsep hukum, serta pendekatan normatif yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan juga memberikan landasan pemahaman mengenai karakteristik profesi akuntan publik, prinsip independensi, kewajiban profesional, serta keterkaitannya dengan kepentingan publik, sehingga memudahkan identifikasi isu hukum yang muncul dalam praktik audit akuntan publik, khususnya terkait penerapan norma pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

Langkah kedua adalah studi dokumen hukum (*documentary research*) yang menjadi sumber data primer penelitian. Dokumen hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya pasal-pasal yang mengatur perizinan praktik, standar

profesi, kode etik, dan sanksi pidana. Selain itu, penelitian menelaah secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, yang menjadi fokus utama penelitian dalam menilai konstitusionalitas ketentuan sanksi pidana terhadap profesi akuntan publik. Dokumen hukum lain yang dianalisis antara lain peraturan pelaksana terkait, pedoman teknis profesi akuntan publik, dan kode etik akuntan publik. Analisis dokumen ini dilakukan dengan menelaah substansi norma hukum, tujuan pembentukan peraturan, prinsip-prinsip perlindungan profesi, serta hubungan antara ketentuan hukum dan praktik profesi di lapangan.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan studi literatur elektronik dan basis data hukum. Teknik ini dilakukan dengan mengakses jurnal online, repositori hukum, database akademik, dan publikasi digital resmi dari institusi pemerintah maupun organisasi profesi. Sumber elektronik ini memungkinkan peneliti memperoleh literatur terkini yang membahas profesi akuntan publik, mekanisme pengawasan, perlindungan konstitusional, dan audit profesional, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Penggunaan literatur elektronik sangat penting untuk memastikan penelitian ini relevan dengan praktik profesional modern dan memperkuat landasan akademik melalui pemikiran hukum yang mutakhir.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah dokumen hukum primer secara mendalam, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, sebagai bahan analisis utama. Penelaahan dokumen ini dilakukan untuk memahami hubungan antara peraturan, penerapan standar audit, tanggung jawab profesional akuntan publik, dan dampak hukum dari ketentuan pidana dalam UU No. 5 Tahun 2011.

Proses pengumpulan data ini kemudian dilanjutkan dengan triangulasi data untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen hukum, literatur elektronik, dan dokumen kasus dianalisis secara saling melengkapi sehingga dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti. Triangulasi data membantu peneliti menilai kesesuaian antara teori,

norma hukum, dan praktik di lapangan, serta meminimalkan bias dalam interpretasi terhadap substansi peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan regulasi profesi dengan praktik di lapangan, serta mengevaluasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 dalam konteks perlindungan profesi akuntan publik. Analisis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis, dengan menekankan hubungan antara sanksi pidana, independensi profesi, tanggung jawab auditor, dan hak konstitusional yang melekat pada profesi tersebut.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek normatif, praktis, dan konstitusional dari regulasi profesi akuntan publik di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian untuk menyusun rekomendasi hukum yang berbasis bukti, relevan dengan praktik profesional, dan selaras dengan prinsip perlindungan konstitusional bagi profesi yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik.

3. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan memahami substansi hukum yang terkandung dalam dokumen, regulasi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis data tidak hanya menekankan pada identifikasi teks hukum, tetapi juga pada interpretasi konseptual dan yuridis terhadap norma, prinsip, dan implikasi hukum bagi profesi akuntan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara ketentuan hukum, praktik audit, independensi profesi, tanggung jawab profesional, serta perlindungan hak konstitusional yang melekat pada profesi tersebut.

Proses analisis data dimulai dengan pemahaman dokumen hukum. Dokumen hukum utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 84/PUU-IX/2011. Analisis dilakukan dengan menelaah setiap pasal yang relevan, khususnya pasal 55 dan 56 yang mengatur sanksi pidana terhadap akuntan publik, dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan konstitusional. Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan prinsip kebebasan berusaha, independensi profesi, dan hak atas perlindungan hukum.

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif dan konseptual. Peneliti membandingkan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2011 dengan praktik pengawasan profesi akuntan publik, termasuk mekanisme etis melalui Komite Pembinaan Profesi Akuntan Publik (KPAP) dan sanksi administratif yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan. Analisis ini membantu memahami apakah ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut proporsional, relevan, dan sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik dan independensi profesional.

Selain itu, analisis data juga dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 sebagai dokumen hukum primer. Dokumen putusan dianalisis untuk menilai bagaimana tafsir konstitusional yang diberikan Mahkamah diterapkan dan berimplikasi terhadap regulasi serta praktik profesi, serta apakah ketentuan pidana dalam UU No. 5 Tahun 2011 sesuai dengan prinsip tanggung jawab profesional dan etika profesi. Analisis ini menekankan perbedaan antara tanggung jawab opini profesional dan tanggung jawab pidana, serta dampak ketentuan pidana terhadap independensi profesi.

Tahap berikutnya adalah analisis kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011. Putusan ini dianalisis secara mendalam untuk menafsirkan pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas sanksi pidana bagi profesi akuntan publik. Peneliti menelaah argumentasi Mahkamah mengenai hak kebebasan berusaha, prinsip proporsionalitas sanksi, dan perlindungan hukum bagi profesi yang memiliki keahlian khusus. Analisis ini bertujuan untuk

mengidentifikasi prinsip-prinsip yuridis yang dapat menjadi landasan dalam pembaruan regulasi profesi akuntan publik serta memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak merusak independensi dan kredibilitas profesi.

Dalam rangka meningkatkan validitas hasil analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Data dari studi dokumen hukum, literatur akademik, dan studi kasus dianalisis secara bersinergi untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan akurat. Triangulasi memungkinkan peneliti mengkaji fenomena hukum dari berbagai perspektif, baik normatif, praktis, maupun konstitusional, sehingga dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara regulasi, praktik profesi, sanksi pidana, dan perlindungan hak konstitusional.

Metode deskriptif-analitis menjadi pendekatan utama dalam menganalisis data. Setiap temuan hukum dijelaskan secara rinci, dikaitkan dengan teori hukum, prinsip profesionalisme, dan praktik audit, serta dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur hukum terkini. Analisis deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena hukum secara menyeluruh, sedangkan analisis analitis menekankan penilaian kritis terhadap relevansi dan konsistensi ketentuan hukum dengan karakteristik profesi akuntan publik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian memuat sub bab yang merupakan bagian dari setiap bab dalam keseluruhan penelitian penelitian ini. Sistematika penelitian meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, spesifikasi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: KERANGKA NORMATIF DAN TEORETIS PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Bab ini membahas kerangka normatif dan teoretis yang mengatur profesi akuntan publik di Indonesia. Pembahasan meliputi pengaturan hukum mengenai profesi akuntan publik, ruang lingkup praktik profesi, serta prinsip-prinsip hukum dan profesional yang menjadi dasar penyelenggaraan praktik akuntan publik.

BAB III: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-IX/2011

Bab ini memuat analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, khususnya terkait pengujian konstitusional terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pengaturan dan perlindungan profesi akuntan publik.

BAB IV: DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP REGULASI DAN PRAKTIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Bab ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap regulasi dan praktik profesi akuntan publik di Indonesia. Pembahasan meliputi perubahan atau implikasi pengaturan sanksi,

mekanisme pengawasan profesi, serta pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik dan independensi profesi akuntan publik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi normatif terkait pengaturan dan perlindungan hukum terhadap profesi akuntan publik.

